



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

NURHAMIDAH, lahir di Sangatta tanggal 26 November 1996, berjenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Poros kabo Gg. Harapan no. 40 RT. 12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan register perkara nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-14062019-0005 atas nama AHSABUR RIZAL lahir di Kutai Timur tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa AHSABUR RIZAL merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama AMRAN bin ANTO yang dilangsungkan pada Kamis 15 Juni 2017;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-14062019-0005 tersebut di atas;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgt



4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;
 - a. Bahwa nama anak Pemohon sering sakit-sakitan karna nama anak pemohon terlalu berat menurut kepercayaan orang tua terdahulu dan tidak baik buat masa depan anak;
 - b. Bahwa Pemohon sudah melakukan Syukuran atas nama Muhammad Hisyam dan nama anak pemohon diberikan oleh neneknya dan mempunyai arti dan makna yang baik;
 - c. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga memiliki dengan arti dan makna yang baik;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "ASHABUR RIZAL" menjadi nama "MUHAMMAD HISYAM";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-14062019-0005 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-14062019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 Juni 2019 yang sebelumnya tertulis nama "ASHABUR RIZAL" diubah menjadi nama "MUHAMMAD HISYAM";
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-14062019-0005 yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 Juni 2019 yang sebelumnya tertulis nama "ASHABUR RIZAL" diubah menjadi nama "MUHAMMAD HISYAM";

3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang ke persidangan sampai dengan Penetapan ini dibacakan tanpa suatu sebab halangan yang sah oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atas nama **NURHAMIDAH** yang terdaftar di bawah Register Perkara 1/Pdt.P/2023/PN Sgt dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	: Rp100.000,00
3. Meterai Penetapan.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp160.000,00
Terbilang	: (seratus enam puluh ribu rupiah)